



ANALISIS EFEKTIFITAS SISTEM ZAKAT MAAL PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN BENGKALIS

Risa Oktalina¹, Luluh Abdillah Kurniawan²

¹STAIN Bengkulu, Bengkulu 28715

²Universitas Pancasakti, Bekasi 52122

*Email Korespondensi: luluhabdillah@gmail.com

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
<p>Riwayat Artikel: Diterima tgl. 20/2/2022 Diperbaiki tgl. 20/3/2022 Disetujui tgl. 25/5/2022 Tersedia daring tgl. 27/8/2022</p> <p>(e) ISSN 2962-4746 (p) ISSN XXXX-XXXX</p> <p>DOI</p>	<p>Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pengelolaan zakat maal yang belum maksimal. Jenis penelitian di dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian di dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan data primer serta skunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi dan data Kepustakaan. Teknik analisa data di dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektifitas pengelolaan zakat di Baznas Kaabupaten Bengkulu dilaksanakan dengan menggunakan prinsip tujuan, strategi, prinsip pengelolaan, dan pengendalian. Pengelolaan zakat maal memiliki tujuan yang jelas dalam penerimaan dan pendistribusian. Beberapa strategi untuk memaksimalkan penerimaan zakata, diantaranya dengan membentuk UPT zakat dan melakukan pendataan mustahik zakat. Pengelolaan zakat maal dikelola secara komputerisasi dengan menggunakan aplikasi SIMBA (Sistem Informasi Manajemen Baznas). Aplikasi ini disusun berdasarkan undang-undang Indonesia Nomor 23 tahun 2011. Proses pengendalian dan pengawasan di Baznas dilakukan berdasarkan kebijakan pengawasan lembaga publik non laba. Selain itu pengendalian internal dilaksanakan berdasarkan peraturan pemerintahan tentang pengendalian internal pemerintahan. Kendala dalam pengelolaan zakat di Kabupaten Bengkulu dilihat dari beberapa keadaan, yaitu minimnya sumber daya manusia yang berkualitas, pemahaman fikih amil yang belum memadai, rendahnya kesadaran masyarakat, teknologi yang digunakan dan sistem informasi zakat yang digunakan.</p> <p>Kata Kunci: Efektifitas, Sistem, Zakat Maal</p>



©2022. Diterbitkan oleh Jurnal Manajemen Bisnis dan Organisasi (JMBO). Artikel ini memiliki akses terbuka di bawah lisensi BY-NC <https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

PENDAHULUAN

Dalam ajaran agama Islam kita mengenal konsep zakat, infaq, shadaqah, dan beberapa konsep lain. Zakat merupa-

kan rukun Islam yang ketiga dan wajib dikeluarkan bagi umat muslim yang memiliki harta telah mencapai nisab dan haulnya. Para ulama' telah mengklasifi-

kasikan zakat sebagai bagian dari ibadah Madhah (murni), sebagaimana ibadah yang lain seperti shalat misalnya, zakat juga mempunyai ketentuan khusus baik yang menyangkut wajib zakat (muzakki), yang berhak menerima zakat (mustahiq), pemungut (amil), harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, waktu pelaksanaannya hingga kadar dan ukurannya.

Al-Qur'an menyebutkan zakat dan shalat dalam 82 ayat didalam Al Qur'an, dari sini disimpulkan secara deduktif bahwa setelah shalat, zakat merupakan rukun Islam yang terpenting. Di atas dua fondasi inilah berdiri bangunan Islam. Zakat ditunjukkan dalam Al-Qur'an sebagai pernyataan yang jelas akan kebenaran dan kesucian iman (Ibrahim: 2008).

Maka dari itu zakat serta infaq dan shadaqah yang selalu mengikutinya harus dikelola oleh Badan Amil Zakat yang disahkan pemerintah. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis merupakan lembaga di dalamnya terdapat tugas mengumpulkan zakat infaq dan shadaqah (ZIS) dari (Muzakki) yang kemudian disalurkan kepada delapan Asnaf yang berhak menerima (Mustahik).

Kesungguhan pemerintah ini dibuktikan dengan adanya regulasi Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, sehingga LAZ dapat melaksanakan tugasnya secara optimal. Untuk lebih mengoptimalkan penghimpunan dan penyaluran ZIS yang berasal dari muzakki, LAZ tidak hanya berada di pusat ibu kota negara saja melainkan juga diadakan di Provinsi, Kabupaten/Kota serta Kecamatan.

Walaupun sudah ada undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan zakat dan penyebaran sampai tingkat Kecamatan belum menjamin pengoptimalan pelaksanaan pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat khususnya zakat maal. Hal ini dapat kita lihat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis, yang mempunyai potensi zakat yang cukup besar. Namun hal tersebut masih belum bisa dikategorikan maksimal, hal ini dapat dinilai karena masih belum semua umat muslim yang wajib berzakat mengeluarkan kewajibannya. Selain itu juga belum dapat dikatakan maksimal, dibuktikan dengan masih banyaknya masyarakat (muzakki) yang belum menunaikan zakat melalui LAZ Kabupaten Bengkalis.

Zakat maal di Badan Amil Zakat Na-

sional Kabupaten Bengkalis dikelola dan dibayarkan secara langsung oleh wajib zakat, misalnya yang sudah terjadi adalah pembayaran zakat maal oleh Polres Bengkalis. Total zakat yang diserahkan sebesar Rp.87.479. 545, diserahkan langsung oleh Kapolres AKBP Sigit Adiwuryanto didampingi Wakapolres Kompol Kurnia Setyawan. Selain itu Kapolres juga menyerahkan zakat pribadinya melalui Badan Amil Zakat Nasional yang diterima Ketua Badan Amil Zakat Nasional diwakili Kepala Pelaksana Arwani didampingi staf Siti Lestari, Nia Sarah dan Pemberdayaan Bagas.

LANDASAN TEORI

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BA-

ZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Zakat adalah sebuah pranata ibadah sosial yang berasal dari istilah hukum Islam. Oleh karena itu, membicarakan masalah zakat tidak lepas dari pembicaraan tentang konsepsi zakat menurut Islam. Zakat menurut bahasa berasal dari kata zakat (bentuk masdar) yang mempunyai arti berkah, tumbuh, bersih dan baik (Shobirin: 2015). Sedangkan Zakat maal adalah adalah zakat terhadap kepemilikan harta yang harus dikeluarkan nisabnya, baik harta bergerak maupun tidak bergerak (Hafidhuddin: 2002)

Mahmudi menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi (Mulalinda: 2014).

Sistem adalah sesuatu yang memiliki bagian-bagian yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu melalui

tiga tahapan, yaitu input, proses dan output (Widjajanto: 2001). Efektifitas dalam konteks pengelolaan zakat adalah apabila tujuan yang secara normatif tercantum dalam syariat dapat tercapai. Tujuan zakat secara normatif adalah kepedulian terhadap orang-orang yang lemah (mustadafin) sehingga terentaskan dari kemiskinannya, tercapainya kesejahteraan secara umum dan merata. Hal tersebut dapat tercapai apabila ada kesadaran muzaki untuk berzakat, organisasi zakat (amil) yang amanah dan manajemen pengelolaan yang baik (Usman, Husaini: 2009).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian di dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian di dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan data primer serta skunder. Pendekatan deskriptif- kualitatif dimaksud untuk melihat kesesuaian antara temuan penelitian dengan tujuan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Baznas Kabupaten Bengkalis yang beralamat di Jalan Pembangunan Bengkalis. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan April-Juni tahun 2020.

Populasi di dalam penelitian ini adalah keseluruhan pengurus badan Amil

zakat Nasional Kabupaten Bengkalis. Sedangkan sampel di dalam penelitian ini adalah pengurus yang terlibat dalam pengelolaan zakat, yaitu bagian keuangan dan pelaporan zakat. Jenis data di dalam penelitian ini yaitu data primer, yang diperoleh langsung melalui proses wawancara. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan data kepustakaan.

Analisa dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian data deskriptif. Analisis data kualitatif terdiri atas tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Sugiyono: 2012).

Dalam menganalisa data dilakukan uji kredibilitas. Pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan bahan referensi berupa wawancara. Selain menggunakan uji kredibilitas, peneliti juga menggunakan uji transferability. Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian kepada populasi tempat sampel penelitian diperoleh. Nilai transfer ini berkenaan

dengan pertanyaan sejauh mana hasil penelitian dapat digunakan dalam situasi yang lain, Bagi peneliti naturalistik, nilai transfer bergantung kepada pemakai (Juliasyah Noor: 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Bengkalis merupakan kabupaten yang diperkirakan memiliki penduduk sebanyak 460.000 memeluk agama islam memberikan suatu peluang besar untuk mengembangkan potensi pengentasan kemiskinan melalui Baznas (Badan Amil Zakat Nasional). Adapun visi dan misi Baznas Kabupaten Bengkalis berada dalam tahap revisi ulang, oleh karenanya secara umum visi dan misi saat ini yaitu: menjadi badan amil zakat, infak dan sedekah yang amanah, untuk menuju kesejahteraan ekonomi masyarakat Bengkalis. Sedangkan misi yaitu a. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat; b. Meningkatkan status mustahik menjadi muzakki, melalui; c. Mengembangkan budaya memberi lebih baik daripada menerima.

Penyajian Data

1. Efektifitas pengelolaan zakat maal pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis tahun 2017-

2019 pada Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Bengkalis

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, disebutkan bahwa Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau Badan Usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam (6Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat). Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.

Yang kedua sumber penerimaan zakat yaitu dengan membentuk UPZ unit pengumpul zakat, seperti UPZ masjid, UPZ dinas, UPZ Gapoktan, UPZ desa dimana unit ini bertugas menerima zakat dari muzakki untuk mengumpulkan dana zakat dari jamaah masjid, pegawai negeri, para petani dan masyarakat. Selain itu UPZ juga mencari objek zakat yang kira-kira telah mencapai nishab untuk segera membayarkan zakatnya melalui UPZ tersebut.

Berdasarkan data dokumentasi dari Baznas Kabupaten Bengkalis, diketahui bahwa penyusunan laporan keuangan mengacu pada PSAK 109 dengan mem-

pertimbangkan pada pedoman akuntansi organisasi pengelola zakat yang diterbitkan forum zakat. Seluruh penerimaan diakui dengan dasar kas dan penyaluran dana diakui dengan dasar kas dan akrual.

Berikut hasil wawancara penulis dengan Bapak Arwani selaku bidang keuangan Baznas Kabupaten Bengkalis terkait masalah pengelolaan zakat Maal:

- a. Dalam pengelolaan zakat maal memiliki tujuan yang jelas, yang sama dengan pengelolaan zakat-zakat yang lain, yaitu kejelasan tujuan penerimaan dan pendistribusian.
- b. Pengelolaan zakat maal memiliki beberapa strategi untuk memaksimalkan penerimaan zakata, diantaranya dengan membentuk UPT zakat dan melakukan pendataan mustahik zakat.
- c. Dalam rencana pengelolaan zakat disesuaikan dengan rencana kerja zakat.
- d. Pengelolaan zakat maal dikelola secara komputerisasi dengan menggunakan aplikasi SIMBA (Sistem Informasi Manajemen Baznas).
- e. Proses pengendalian dan pengawasan di Baznas dilakukan berdasarkan kebijakan pengawasan lembaga publik non laba. Selain itu pengendalian in-

ternal dilaksanakan berdasarkan peraturan pemerintahan tentang pengendalian internal pemerintahan.

2. Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan zakat maal di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis

Berikut hasil wawancara mengenai kendala dalam pengelolaan zakat maal di Baznas Kabupaten Bengkalis yaitu: Kendala yang dihadapi dalam penyusunan laporan pengelolaan zakat di Baznas Kabupaten Bengkalis yaitu kendala dalam penyusunan pelaporan keuangannya. Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat sudah ditentukan yaitu minimal satu kali selama setahun, namun terkadang dilaporkan secara berkala berdasarkan kebutuhan. Selain waktu, kendala yang dapat menghambat dalam pelaporan pengelolaan zakat Baznas juga kurangnya SDM dalam membuat pelaporan pengelolaan zakat yang baik.

Analisa Data

1. Efektifitas Pengelolaan Zakat di Baznas Kabupaten Bengkalis

Dalam pelaporan pengelolaan zakat baik dari pelaporan pengumpulan dan penyaluran zakat, Baznas Kabupaten

Bengkalis menggunakan aplikasi SIMBA. Aplikasi SIMBA ini mulai digunakan pada tahun 2016, dan pada saat ini SIMBA ini hanya sekedar mencatat nama-nama mustahik dan muzakki kemudian hanya mencatat jumlah nominal zakatnya saja.⁹³ Saat ini aplikasi SIMBA sudah di update software nya sudah mendekati sistem PSAK 109. Unsur pelaporan pengelolaan zakat yang ada di Baznas Kabupaten Bengkalis terdiri dari: a. Laporan posisi keuangan; b. Laporan perubahan dana; c. Laporan arus kas dan d. Catatan atas laporan keuangan.

Di dalam penelitian ini adapun data yang digunakan setelah dilaksanakan reduksi data adalah data yang berhubungan dengan bentuk pertanggungjawaban pelaporan pengelolaan zakat yang ada di Baznas Kabupaten Bengkalis terdiri dari laporan keuangan, penjabaran pos-pos laporan keuangan, pertanggungjawaban ketua Baznas atas pelaporan keuangan, dokumentasi dana zakat terkumpul dan yang didistribusikan, serta pertanggungjawaban auditor dalam audit keuangan.

Pelaporan pertanggungjawaban keuangan di Baznas Kabupaten Bengkalis terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas

dan catatan atas laporan keuangan. Di dalam pertanggungjawaban pelaporan keuangan terdapat penjelasan mengenai dana zakat yang terkumpul dan yang disalurkan. Masing-masing unsur pelaporan terdapat penjelasan mengenai pos-pos keuangan seperti yang terdapat pada catatan atas laporan keuangan. Proses penyusunan laporan keuangan disusun berdasarkan PSAK 109.

Data-data di dalam penelitian ini dinyatakan absah melalui data-data wawancara dan dokumentasi yang diperoleh narasumber melalui wawancara dan data dokumentasi pelaporan keuangan yang dibuat oleh Baznas Kabupaten Bengkalis dan telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik H.E.R Suhardjadinata dan rekan.

2. Kendala dalam Pengelolaan Zakat di Baznas Kabupaten Bengkalis

Dalam perkembangan zaman, pengelolaan zakat di Bengkalis menghadapi beberapa kendala atau hambatan sehingga seringkali pengelolaannya masih belum optimal dalam perekonomian. Adapun hambatan-hambatan tersebut adalah:

- a. Minimnya sumber daya manusia yang berkualitas
- b. Pemahaman fikih amil yang belum memadai

- c. Rendahnya kesadaran masyarakat
- d. Teknologi yang digunakan
- e. Sistem informasi zakat

Kelima hambatan inilah yang harus dipecahkan secara bersama-sama oleh setiap elemen dalam pengelolaan zakat, sebab tanpa kerjasama aktif antar institusi baik dari swasta maupun pemerintah hambatan-hambatan ini tidaklah akan dapat terwujud.

SIMPULAN

Efektifitas pengelolaan zakat di Baznas Kabupaten Bengkalis dilaksanakan dengan menggunakan prinsip tujuan, strategi, prinsip pengelolaan, dan pengendalian. Pengelolaan zakat maal memiliki tujuan yang jelas dalam penerimaan dan pendistribusian. Beberapa strategi untuk memaksimalkan penerimaan zakata, diantaranya dengan membentuk UPT zakat dan melakukan pendataan mustahik zakat. Pengelolaan zakat maal dikelola secara komputerisasi dengan menggunakan aplikasi SIMBA (Sistem Informasi Manajemen Baznas). Aplikasi ini disusun berdasarkan undang-undang Indonesia Nomor 23 tahun 2011. Proses pengendalian dan pengawasan di Baznas dilakukan berdasarkan kebijakan pengawasan lembaga publik non laba.

Selain itu pengendalian internal dilaksanakan berdasarkan peraturan pemerintahan tentang pengendalian internal pemerintahan.

Kendala dalam pengelolaan zakat di Kabupaten Bengkalis dilihat dari beberapa keadaan, yaitu minimnya sumber daya manusia yang berkualitas, pemahaman fikih amil yang belum memadai, rendahnya kesadaran masyarakat, teknologi yang digunakan dan sistem informasi zakat yang digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Hasan. Zakat dan Infak. (Jakarta. Kencana Prenada Media Group. 2006)
- Arief Mufraeni. Akuntansi dan Manajemen Zakat. (Jakarta. GP Press. 2006)
- Az-Zuhaili. Wahbah Prof. Dr. Fiqih Islam Wa Adillatuhu. Jakarta: Gema Insani. 2011)
- Departemen Agama RI. Al-Qur`an dan terjemahan. (Semarang: PT. Toha. 2010)
- Duwi Priyatno. Mandiri Belajar SPSS. (Yogyakarta: Media Kom. 2009)
- Hafidhuddin. D. Zakat dalam Perekonomian Modern. (Jakarta. Gema Insani. 2002)
- Heri Sudarsono. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. (Yogyakarta: Ekonosia. 2003)
- Husein As Syahatah. Akuntansi Zakat. (Jakarta: Pustaka Progressive. 2004)
- Iskandar. Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial. (Jakarta. GP Press. 2009)

- Iwan Triyuwono. Akuntansi Syariah. (Jakarta: Raja Grafindo. 2006)
- Joni Iskandar. Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Bumi Kencana. 2006)
- Juliansyah Noor. Metodologi Penelitian. (Jakarta:Kencana Prenada Media Grup. 2012)
- Kuswadi Erna Mutiara. Statistik Berbasis Komputer. (Jakarta. PT. Raja Grafindo. 2004)
- Masyitoh. Hukum Zakat Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Dewan Hisbah Persis. Yogyakarta. 2009
- M. Ali. Zakat sebagai instrumen Dalam Kebijakan Fiskal. (Jakarta. PT Raja Grafindo. 2006)
- Muhammad. Pengantar Akuntansi Syariah. (Salemba Empat. Jakarta. 2002)
- Mursyidi. Akuntansi Infaq Kontemporer. Cetakan I. (PT Remaja Rosdakarya. Bandung. 2006)
- Nuruddin Ali. Zakat sebagai instrumen dalam Kebijakan Fiskal. (Jakarta. PT Raja Grafindo. 2006)
- Proyek Prasarana dan Sarana IAIN. Ilmu Fiqh. (Jakarta: Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam. 1983)
- Rahman. Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Trimedia. 2005)
- Shobirin. Teknik Pengelolaan Zakat Profesi. Jurnal zakat dan wakaf. Vol. 2. No. 2. Desember 2015
- Subramayam. Analisa Laporan Keuangan. (Jakarta: Bumi Kencana. 2010)
- Sugeng Istanto. Pengelolaan Keuangan Negara. (Jakarta: Kencana Media. 2010)
- Suparman Usman. Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Indonesia. (Jakarta: Gaya Media Pratama. 2002)
- Sugiyono. Statistik Untuk Penelitian. (Jakarta: Rineka Cipta. 2010)
- Sugiyono. Metode Penelitian Bisnis. (Bandung: Alfabeta. 2012)
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif dan R & D. (Bandung: Alfabeta. 2017)
- Syahatah. Husayn. Akuntansi Infaq: Panduan Praktis Penghitungan Infaq Kontemporer. Edisi Indonesia. Cetakan I. (Pustaka Prograssif. Jakarta. 2004)
- Tim Penyusun Buku Pedoman Skripsi, Buku Panduan Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis, (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Bengkalis, 2017)
- Undang - Undang Republik Indonesia No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Infaq. (Forum Infaq . Jakarta. 2001)
- Yusuf Qardhawi. Spektrum Zakat dalam membangun Ekonomi Kerakyatan. (Jakarta Timur. Gema Insani. 2005)
- Zaki Baridwan. Intermediate Accounting. (Yogyakarta: BPFE. 2000)
- Agusteno. Analisis Aplikasi Akuntansi Zakat pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis. STIE“S Bengkalis tahun 2014
- Asmuni. Zakat dan Upaya Menuju Kesejahteraan Sosial. Jurnal Online. Vol. I. No. 1. Juli 2007
- Deny Setiawan. Zakat Dalam Pandangan Islam. Jurnal Online. No.2 Maret 2011

- Elok Herniwati. Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan Organisasi Pengelolaan Zakat. (Semaran: UNS. 2010)
- Muhammad Zen. Zakat Sebagai Distribusi Pendapatan Ekonomi Islam. Jurnal Online. Volume 1. No. 1 Januari - Juni 2014
- Susiana. Analisis Pendistribusian Zakat dan Usaha Produktif Terhadap Efektifitas Pengolahan Dana Zakat pada BAZ Kabupaten Bengkalis. Bengkalis. STIE Bengkalis. 2004.
- Tarmizi. Manajemen dan Pengumpulan Zakat Pada Badan Amil Zakat Bengkalis. (Bengkalis. STIE Bengkalis. 2004)
- Taufikuurahman. Akuntansi Zakat. Infak Dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Jurnal Online. Volume 6. Nomor 1. Juni 2015
- <http://Media.isnet.org/islam/Qardhawi/Zakat/Profesi/04.html>
- Keputusan Menteri Agama RI No. 581 Tahun 1999